



Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Gowe Zalawa - Desa Fadoro Fulolo Km. 42 22852

Pemerintah Kab. Nias Utara / Satuan Polisi Pamong Praja

Pelayanan Penerimaan Laporan Kejadian (LK) Model A dan B Pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah.

No. SK :

Persyaratan

1. Masyarakat dan atau perorangan datang menyampaikan informasi sehubungan dengan Tindak Pidana Pelanggaran Perda yang terdiri dari Pelapor, Korban dan Saksi dengan membawa KTP/SIM sebagai tanda identitas diri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) membuat Laporan Kejadian (LK) Model A atau B
2. Model A merupakan LK dibuat oleh petugas bilamana Petugas itu langsung mengetahui/menangkap secara langsung peristiwa/kejadian yang dilaporkan
3. Model B merupakan LK yang dibuat oleh petugas bilamana ada laporan kejadian dari seseorang atau orang lain dari suatu kejadian atau peristiwa.
4. Selanjutnya PPNS membuat Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) rangkap 3 untuk : Pelapor; PPNS; Arsip.
5. Blangko Laporan Kejadian (LK) terlampir

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 Kali 24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Kejadian (LK) Tindak Pidana Pelanggaran Perda

Pengaduan Layanan



Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Gowe Zalawa - Desa Fadoro Fulolo Km. 42 22852

Pemerintah Kab. Nias Utara / Satuan Polisi Pamong Praja

1. Sarana pengaduan yang disiapkan berupa Kotak Pengaduan.
2. Setiap laporan/saran pengaduan dibukukan dan ditandatangani oleh petugas khusus pengaduan untuk ditindak lanjuti oleh pimpinan.